

PENETAPAN – DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN BONE  
PEMILIHAN UMUM

2019

KPT KPU BONE No 148.1/PL.02.1-Kpt/7308/KPU-Kab/IV/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN BONE PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1), dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri  
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 32 Tahun  
2018; PKPU No 37 Tahun 2018.

- Dalam keputusan ini di atur tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil  
Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019, terdiri atas Rekapitulasi  
Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum di 27 (Dua  
Puluh Tujuh) Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bone.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 09 April 2019.

- Lampiran 3 halaman.